



INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 445 / M / 2020

Kampus I : Jalan Rajawali Barat Nomor 38 Bandung 40184

Tel. (022) 6079141

Kampus II : Jalan Cihanjuang Nomor 303 (km 6,3) Bandung Barat 40559

Tel. (022) 6647780

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI NOMOR SK. 069 / IKR-I / R / VI / 2024

TENTANG BENTUK DAN BESARAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA

REKTOR INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran proses pemberian penghargaan prestasi kepada mahasiswa di Institut Kesehatan Rajawali diperlukan adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang bentuk dan besaran penghargaan prestasi mahasiswa.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi ;
c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
d. Keputusan Rektor Institut Kesehatan Rajawali Nomor SK. 068 / IKR-I / R / VI / 2024 tentang Penghargaan Prestasi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menetapkan ketentuan tentang Bentuk dan Besaran Penghargaan Prestasi Mahasiswa di Institut Kesehatan Rajawali sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Juni 2024



BENTUK DAN BESARAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA

1. Penghargaan atas prestasi mahasiswa diberikan berupa potongan Biaya Pembinaan Pendidikan (BPP).
2. Besarnya potongan BPP yang diberikan didasarkan atas tingkat dan jenis kegiatan yang diikuti, serta peringkat prestasi yang dicapai oleh mahasiswa.

a. Potongan BPP untuk Prestasi pada Kegiatan Tingkat Internasional

Prestasi	Jenis Kegiatan	
	Akademik	Non-Akademik
Juara I	6 bulan	4 bulan
Juara II / Finalis	4 bulan	3 bulan
Juara III / Semifinalis	2 bulan	2 bulan
Juara Harapan / Perempatfinalis	1 bulan	1 bulan

b. Potongan BPP untuk Prestasi pada Kegiatan Tingkat Nasional

Prestasi	Jenis Kegiatan	
	Akademik	Non-Akademik
Juara I	4 bulan	3 bulan
Juara II / Finalis	2 bulan	2 bulan
Juara III / Semifinalis	1 bulan	1 bulan

c. Potongan BPP untuk Prestasi pada Kegiatan Tingkat Provinsi

Prestasi	Jenis Kegiatan	
	Akademik	Non-Akademik
Juara I	2 bulan	2 bulan
Juara II / Finalis	1 bulan	1 bulan

3. Pada kegiatan berkelompok/ beregu, penghargaan atas prestasi diberikan kepada masing-masing individu yang terlibat.
4. Apabila dalam satu kegiatan seorang mahasiswa mendapatkan lebih dari satu prestasi, penghargaan diberikan secara kumulatif.
5. Potongan BPP tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain.
6. Potongan BPP tidak dapat diuangkan, kecuali masa pendidikan mahasiswa ybs. di Institut Kesehatan Rajawali telah habis.

